

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu, bahwa ilmu hukum normatif merupakan suatu ilmu hukum yang bersifat *ius sui generis* atau ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya adalah hukum positif atau dapat juga di kenal dengan beberapa istilah seperti ilmu hukum dogmatik, atau dogmatik hukum, dan juga dikenal *Jurisprudence*.(Nasution, 2008, p. 80)

Pada inti dari istilah tersebut sebenarnya menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif dan mempunyai tugas, diantaranya seperti mendiskripsi hukum positif, mensistematisasi hukum positif, menginterpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan menganalisis hukum positif.

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum nomatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai dan berkaitan langsung dengan *rechtsidee*.Kemudian dari *rechtsidee* menjadi tujuan hukum.Ilmue hukum positif berusaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam setiap putusan atau pendapat.(Amiruddin dan Asikin, 2010, p. 166)

Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang

tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Norma tersebut pada hakekatnya berifat kemasyarakatan, hal ini dikarenakan norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat.

Didalam kehidupan manusia terdapat beberapa macam norma seperti: norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat keberlakuan yang heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom. (Nasution, 2008, p. 83)

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian normatif. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah mengumpulkan informasi dari studi perpustakaan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:(Soekanto, 2014, p. 5)

- a. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.(Nasution, 2008, p. 101) Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

3.2.1 Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) Norma atau jaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 3) Peraturan perundang-undangan;
 - 4) Bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti hukum adat;
 - 5) Yurisprudensi;
 - 6) Traktat; dan
 - 7) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP.
- (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014, p. 39)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. (Amiruddin dan Asikin, 2010, p. 169)

Dengan kata lain, Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif. (Amiruddin dan Asikin, 2010, p. 32)

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber lain yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014, p.

59) Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan ubabraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisi data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014, p. 170)

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana perjudian *online*. Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang pelaku tindak pidana perjudian online, yaitu:

a. Teddy Guntara (2014) dengan judul jurnal “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online* di Kota Pekanbaru”, Jurnal *Online Mahasiswa* Vol. 1, No. 2, ISSN: 2355-6781, Pekanbaru: Universitas Riau. (Guntara, 2014, p. 3)

Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian *online* di Kota Pekanbaru, Apa saja hambatan yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* oleh penyidik kepolisian di Kota Pekanbaru dan Bagaimana upaya dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di Kota pekanbaru.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sementara jurnal diatas membicarakan tentang bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian *online* di Kota Pekanbaru, Apa saja hambatan yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* oleh penyidik kepolisian di Kota Pekanbaru dan

Bagaimana upaya dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di Kota pekanbaru.

- b. Marcy Marlando (2011) dengan judul jurnal “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola *Via Internet*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 14, ISSN: 0216-6534 Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.(Marlando, 2011, p. 97)

Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimanakah pembuktian dalam kasus perjudian sepak bola *Via Internet* dan bagaimana pembuktian pasal 303 ayat (3) KUHP dalam kasus perjudian bola *Via Internet*.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sementara jurnal diatas membicarakan tentang bagaimanakah pembuktian dalam kasus perjudian sepak bola *Via Internet* dan bagaimana pembuktian pasal 303 ayat (3) KUHP dalam kasus perjudian bola *Via Internet*..

- c.Maulana Adli (2015), dengan judul jurnal “Perilaku Judi *Online*”. Jom Fisip, Vol. 2 No. 2, ISSN: 2355-6919, Pekanbaru: Universitas Riau.(Adli, 2015, p. 5)

Dengan rumusan permasalahan adalah Siapa saja mahasiswa yang melakukan aktivitas judi *Online*, Apa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan judi *Online* dan apa dampak dari judi *Online* terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa setelah kecanduan judi *Online* atau *Gambling*.

Dengan melihat rumusahn penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sementara jurnal diatas membicarakan tentang Siapa saja mahasiswa yang melakukan aktivitas judi *Online*, Apa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan judi *Online* dan apa dampak dari judi *Online* terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa setelah kecanduan judi *Online* atau *Gambling*.

- d. Maria Margareta Sitompul (2014), dengan judul jurnal “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* yang dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 2 , ISSN: 2339-255X Medan: Universitas Sumatera Utara.(M. M. Sitompul, Ablisar, Hamdan, & Leviza, 2014, p. 188)

Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimana pengaturan tindak pidana judi *Online* dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia, bagaimana peran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *Online* ditinjau dari kebijakan kriminal, dan apa faktor-faktor penghambat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *Online*.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sementara skripsi diatas membicarakan tentang adalah bagaimana pengaturan tindak pidana judi *Online* dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia, bagaimana peran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *Online* ditinjau dari kebijakan kriminal, dan apa faktor-faktor penghambat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *Online*.

e. Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir (2017), dengan judul jurnal “Perjudian *Online*: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, E-Jurnal Lentera

Hukum, Vol. 4, No. 1, ISSN: 2355-4673, Jember: Universitas Jember.(Falah, Tanuwijaya, & Samosir, 2017, p. 32)

Dengan rumusan permasalahan adalah Bagaimana Tindakan Perjudian Melalui Teknologi Informasi dan Kesesuaian Putusan Nomor 1033/PID.B/2014 PN. BDG yang Menyatakan Terdakwa Bersalah.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sementara jurnal diatas membicarakan tentang adalah Bagaimana Tindakan Perjudian Melalui Teknologi Informasi dan Kesesuaian Putusan Nomor 1033/PID.B/2014 PN.BDG yang Menyatakan Terdakwa Bersalah.